



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 80 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LOPITO  
KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Lopito Kecamatan Totikum pada tanggal 16 Juni 2021, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Lopito maka perlu dilakukan perpanjangan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Lopito, terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*

  
/s. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Totikum di Sambiut;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Lopito di Lopito.